

SKRIPSI

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Disusun dan diajukan oleh:

KHEZY AWALIA

B011181065



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI TENAGA
KERJA WANITA SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Nomor:
289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**

Oleh:

KHEZY AWALIA

B011181065

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI TENAGA KERJA WANITA
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**

Disusun dan diajukan oleh

KHEZY AWALIA

B011181065

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 05 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291899031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Khezy Awalia
Nomor Induk Mahasiswa : B011181065
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 13 Juni 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP. 196608271992032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin.S.H.,M.H.,C.L.A.
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KHEZY AWALIA
N I M : B011181065
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI TENAGA KERJA WANITA
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khezy Awalia
NIM : B011181065
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 08 Agustus 2022

Yang Menyatakan

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAN TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAN TEMPEL'. The serial number '16359A.IX255391185' is visible at the bottom.

Khezy Awalia

ABSTRAK

KHEZY AWALIA (B011181065), "Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor Putusan 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)". Dibawah bimbingan Dara Indrawati, sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian terhadap tenaga kerja wanita sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan (Studi Kasus Nomor Putusan 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari Penelitian ini adalah: (1) Bentuk yang tepat untuk pemberian ganti kerugian yaitu menggunakan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) diberikan kepada setiap individu korban tindak pidana yang mengalami kerugian baik materil maupun immaterial,. (2) Pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. adalah Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada sanksi pidana saja namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan pada hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yang akan saling berhubungan dengan isi putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Di mana dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan sanksi berupa kurungan penjara dan juga denda dengan berdasar pada batas minimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang; Tenaga Kerja Wanita

ABSTRACT

KHEZY AWALIA (B011181065), "Provision of Compensation for Women Workers as Victims of the Crime of Trafficking in Persons (Case Study Number 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)". Under the guidance of Dara Indrawati, as Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as Supervisor II.

This study aims to determine the form of compensation for female workers as victims of the crime of trafficking in persons and the judge's legal considerations in the crime of trafficking (Case Study Number 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

This research uses a research method which is a type of normative legal research using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and judges' considerations. The secondary legal materials used are books, journals, and theses related to this research.

The results of this study are: (1) The right form for providing compensation is using Restorative Justice (restorative justice) given to each individual victim of a crime who suffers both material and immaterial losses. (2) Legal considerations in adjudicating criminal cases of trafficking in persons in District Court Decision No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. The panel of judges does not only base their decision on criminal sanctions, but the panel of judges also considers things that can relieve and burden the defendant which will be interconnected with the contents of the judge's decision in imposing criminal sanctions. Where in the decision the Judge imposed sanctions in the form of imprisonment and also a fine based on the minimum limit set in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons.

Keywords: Trafficking in Persons; Female workers

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan berjudul "Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor Putusan 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)", guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga Penulis mengharapkan masukan maupun kritikan dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan yang terdapat dalam skripsi ini sangat diperlukan oleh Penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik bantuan materiil maupun non materiil sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan satffnya.

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. M.Ad. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. M.Ad. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Ketua Prodi S1-Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.
4. Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping.
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.Si.,C.L.A. sebagai Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. sebagai Penguji II.
6. Segenap Dosen, Guru Besar dan Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimbah ilmu.
7. Teman-teman angkatan 2018 (Amandemen) Fakultas Hukum Unhas terima kasih karena telah saling memberi dukungan satu sama lain dan saling membantu.
8. Teman-teman sedepartemen Hukum Pidana, terima Kasih atas masukan-masukan yang diberikan serta diskusi yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahrana, S.H. dan Nur Qalbi yang telah banyak membantu Penulis, mulai dari pengumpulan judul hingga akhir.
10. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Nadia John Chandra yang mulai dari maba hingga akhir terus memberikan dukungan kepada Penulis.
11. Terima kasih kepada orang tuaku yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dan membiayai Penulis selama menimba ilmu.
12. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berusaha dan berjuang, akhirnya satu tahap dalam diriku telah kulalui, namun jangan berpuas diri teruslah berjuang untuk menggapai semua keinginanmu.

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	v
Pernyataan Keaslian	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	12
BAB II Tinjauan Pustaka dan Analisis Bentuk Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Pidana	17
A. Ganti Kerugian	17

1. Pengertian Ganti Kerugian	17
2. Dasar Hukum Ganti Kerugian	18
3. Mekanisme Pengajuan Ganti Kerugian	19
B. Tenaga Kerja Wanita	24
C. Tindak Pidana Perdagangan orang	26
1. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana	26
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
3. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
D. Pengertian Saksi dan Korban Tindak Pidana	34
E. Analisis Bentuk Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Pidana	36
 BAB III Tinjauan Pustaka dan Analisis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim yang Tidak Menyetujui Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tenaga Kerja Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim	
47	
A. Jenis-jenis Putusan	47
B. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	49
C. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Menyetujui Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tenaga Kerja Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim	52

1. Posisi Kasus.....	52
2. Dakwaan Penuntut Umum	53
3. Tuntutan Penuntut Umum	54
4. Pertimbangan Hakim.....	55
5. Amar Putusan	59
6. Analisis Penulis	60
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang merupakan bentuk dari sebuah perbudakan manusia yang modern. Tindak pidana ini merupakan bentuk dari perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan juga martabat manusia.¹ Sehingga kemajemukan sistem hukum akan tetap dipertahankan walaupun di Indonesia pembangunan hukum masih dalam taraf pembangunan dan pembaharuan. Hal tersebut dilakukan agar terjadi peningkatan kepastian hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum yang bersumber pada kebenaran dan keadilan demi ketertiban, keteraturan, dan kelancaran pembangunan.²

Dalam hukum positif Indonesia, perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pengertian perdagangan orang yang berbunyi:

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi

¹ Gesty Permatasari, dkk, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1, Nomor 1 2019, hlm. 54.

² Marulak Pardede, "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, Jakarta Selatan, Vol. 16, Nomor 2 Juni 2016, hlm. 126. 125-145.

bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang terus berkembang baik secara nasional maupun internasional . seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, modus perdagangan orang juga semakin berkembang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang berkembang lintas batas negara dengan cara bekerja yang terorganisir. Kejahatan perdagangan orang berkembang karena adanya berbagai faktor, seperti faktor ekonomi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang berada di tempat terpencil dijanjikan untuk bekerja dan dengan gaji yang cukup besar. Selain dari faktor ekonomi salah satunya yaitu pendidikan, rendahnya pendidikan seseorang sehingga menjadi pendukung, karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan pekerjaan dengan gaji besar namun tidak mempunyai latar belakang pendidikan sama sekali. Dan juga dalam tindak pidana perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya yang dijadikan sebagai TKI atau TKW yang berada dalam situasi dan kondisi yang rentan.³ Adapun yang dimaksud dengan Tenaga

³ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

Kerja Wanita dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyempurnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang mana dalam Undang-Undang tersebut memberikan pengertian ketenagakerjaan merupakan seseorang yang mampu melakukan pekerjaan baik itu dalam atau luar negeri dengan maksud menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan hal tersebut berbagai prinsip dan ketentuan telah ditetapkan untuk memenuhi nilai yang dapat mendukung aspek viktimologis demi memenuhi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang terutama untuk kaum wanita, serta dapat berfungsi sebagai pondasi kuat dalam hal perumusan hukum nantinya bagi kepentingan-kepentingan korban dalam tindak pidana perumusan pengaturan di setiap negara dalam hal hak-hak korban dari tindak pidana. Dalam penerapan UU PTPPO terdapat dua bentuk perlindungan untuk para korban, dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO disebutkan bahwa "setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli waris dari korban maka berhak untuk mendapatkan restitusi." Selanjutnya, ganti kerugian yang dimaksud dalam UU PTPPO dalam pasal 48 ayat (2) yaitu, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita oleh korban.

Meskipun terdapat banyak peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban khususnya

perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal restitusi. Namun dalam kenyataannya masih terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan restitusi. Hal ini terjadi karena terkait dengan substansi hukum, persoalannya terletak pada pengaturan yang belum memberikan kejelasan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan peraturan yang sudah ada lebih mengatur pada pelaku tindak pidana ini. Sama seperti kriminologi lebih awal muncul dibandingkan dengan viktimologi yang baru muncul setelah beberapa tahun kemudian. Mencermati kasus-kasus yang sudah ada korban dari tindak pidana perdagangan orang tidak mendapatkan haknya secara utuh.⁴

Hal ini dapat kita lihat dalam kasus dengan Nomor Perkara 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. yang mana dalam kasus tersebut Ahmad Ronas, Maman Suryaman, dan Sutikno terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang karena melakukan perekrutan, penipuan dan mentelantarkan para wanita yang dijanjikan pekerjaan di luar Negeri untuk dijadikan sebagai TKW di Negara Arab Saudi yang faktanya adalah mereka hanya di telantarkan tanpa diberi sebuah pekerjaan. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka majelis hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan hukuman kepada tersangka masing-masing 3 tahun dan denda Rp

⁴ Salsabila Dewi Vitasari, dkk. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Diversi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.6, Nomor 1 April 2020, hlm. 95. 92-117.

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta). Namun dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menolak tuntutan dari para korban mengenai kerugian yang diderita hal tersebut dikarenakan para korban tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang diderita.

Dengan kasus tersebut maka berbagai kendala yang didapat mengenai pelaksanaan dalam pemberian restitusi atau ganti kerugian yang hanya dianggap sebagai bersifat ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia tetapi bentuk perlindungannya masih jauh dari kata berhasil untuk implementasinya terhadap korban tindak pidana ini. Melihat dari peraturan yang sudah ada mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, bahwa perlindungan hukum dalam bentuk restitusi bagi korban masih kurang memadai untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan para korban dan juga masih kurangnya pemahaman terhadap korban tindak pidana ini mengenai haknya mengenai restitusi. Seperti halnya KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena faktanya jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya memberikan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relative ringan terhadap pelakunya.⁵

⁵*Ibid.*, hlm.97.

Sehingga berdasarkan uraian yang terdapat di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian "Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pemberian ganti kerugian bagi tenaga kerja wanita sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang tidak menyetujui pemberian ganti kerugian terhadap tenaga kerja wanita sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian bagi tenaga kerja wanita sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim yang tidak menyetujui Ganti Kerugian terhadap Tenaga Kerja Wanita sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul "Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor Putusan 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)" adalah asli yang dilakukan oleh Penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dian Eka Putri Ismail, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Skripsi, 2017, Makassar.

Judul: Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)?
- b. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar?

Kesimpulan:

- a. Peranan penegak hukum dalam menangani pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1) Peran penyidik

Mekanisme pengajuan restitusi dapat dilaksanakan sejak korban mengajukan laporan atas kasus yang dialaminya kepada polisi setempat dan ditangani oleh pihak penyidik yang dilakukan bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilaporkan. Penyidik harus memberitahukan kepada korban mengenai tata cara agar korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku.

2) Peran penuntut Umum

Penuntut umum berperan dalam memberitahukan kepada korban mengenai hak yang dimiliki yaitu untuk mengajukan restitusi. Kemudian, penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

3) Peran Hakim

Peran hakim disini cukup besar dalam melakukan pertimbangan jumlah restitusi baik yang bersifat materiil maupun immateri yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata untuk ganti kerugian itu sendiri. Melainkan dibalik itu terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, seperti kesejahteraan dari korban maupun dari si pelaku itu sendiri.

b. Faktor-faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- 1) Faktor undang-undang, dalam hal ini terjadi tumpang tindih mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yaitu PP No. 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi korban, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat, KUHAP, UU PSK, serta UU PTPPO. Juga ketentuan daya paksa untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang masih belum memberikan implikasi hukum dalam melakukan perlindungan terhadap korban.
- 2) Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO.
- 3) Kesadaran hukum korban, dimana kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi.
- 4) Kemampuan dan kemauan terdakwa yaitu Restitusi sangat bergantung dari pelaku untuk membayar ganti kerugian.

2. S. Jati Widyatmojo, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, skripsi, 2019, Yogyakarta

Judul: Kajian Terhadap Ketentuan Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Rumusan Masalah;

- Apakah yang menjadi argumentasi filosofi perlunya restitusi bagi tindak pidana?

Kesimpulan:

Restitusi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban perlu diberikan kepada korban tindak pidana dengan argumentasi bahwa korban tindak pidana merupakan pihak yang secara langsung menderita kerugian, fisik maupun mental, serta juga yang mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi. Hal tersebut sebagai akibat langsung dari pelaku tindak pidana, sehingga upaya pemulihan terhadap hak-hak yang telah dirampas dan meringankan penderitaan korban berupa kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immaterial korban berhak mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah dalam wujud restitusi. Pemberian ganti kerugian melalui lembaga restitusi ini merupakan hak yang diberikan kepada korban dalam upaya peningkatan pelayanan pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian melalui restitusi dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai wujud pertanggung jawaban pelaku, yang mana tindak pidana merupakan konflik antar pelaku, korban dan juga negara, selain itu pelaku juga dianggap sebagai pihak yang menimbulkan kerugian terhadap korban

atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga menimbulkan kewajiban untuk pelaku memberikan restitusi kepada korban.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terdapat di atas, maka perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu yang pertama lebih memfokuskan pada peranan penegak hukum dalam pemberian hak restitusi dan juga tinjauan yuridis atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan Penelitian penulis memfokuskan kepada bentuk pemulihan yang seperti apa yang dapat diberikan kepada korban khususnya tenaga kerja wanita sebagai upaya perlindungan hukum. dan untuk penelitian yang kedua lebih fokus kepada implementasi hak korban untuk mendapatkan restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian normatif. Metode normatif merupakan salah satu metode hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Arti dari sistematis yaitu klasifikasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan juga kontruksi.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik itu secara kolektif maupun secara terpisah. Adapun pendekatan tersebut yaitu:⁷

- a. Pendekatan Undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan sejarah yang menjadi penyebabnya.
- c. Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 251.

⁷ Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

- d. Pendekatan komparatif, penelitian ini merupakan perbandingan hukum baik perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan sifat hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan kebijakan elit politik dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f. Pendekatan kefilsafatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.
- g. Pendekatan kasus, yaitu menelaah sebuah kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Penelitian ini merupakan penelitian sebuah pemulihan restitusi TPPO terhadap korban. Sehingga pendekatan penelitian yang sesuai dengan penelitian penulis saat ini berdasarkan penjelasan yang terdapat di atas yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan

objek penelitian.⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder terdiri atas buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, hasil penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertai kemudian peraturan perundang-undangan.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penulis dengan cara membaca, mencatat, ataupun mengutip dengan berbagai literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, ataupun bahan hukum lainnya yang sesuai dengan penelitian penulis.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.93.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan analisis bahan hukum maka penelitian yang bersifat sekunder maupun primer penulis akan menganalisa dengan cara kualitatif yang akan dijelaskan dengan menguraikan permasalahan yang ada pada masalah penelitian penulis sehingga hasil penelitian dari penulis diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai materi yang terdapat di dalamnya.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN BAGI TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA**

A. Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti kerugian atau biasa disebut dengan restitusi diartikan sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang baik dengan memberikan sejumlah yang sama atas kerugian yang dialami oleh korban. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 13, berbunyi:

"Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya."

Dalam hal penerapan restitusi dalam hukum maka diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Restitusi bermanfaat baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
- b. Restitusi memiliki kemampuan untuk menelusuri kerugian yang dialami oleh korban sebagai upaya preventif (pencegahan) karena dapat memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa para pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan dari pelaku.

- c. Restitusi juga dapat memaksa pelaku tindak pidana untuk mengatakan atau mengakui kerugian yang telah disebabkan atas tindakannya dengan membayar sejumlah uang kepada korban.

Adapun menurut, Martiman Prodjohamidjojo ganti kerugian adalah sebuah akibat dari yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang, hal ini terjadi karena adanya kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang, kekeliruan terhadap penerapan hukum yang ada, atau melakukan perbuatan, penangkapan, penahanan, memeriksa, ataupun penuntutan dan mengadili tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang.⁹

2. Dasar Hukum Pemberian Ganti Kerugian

Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur pemberian ganti kerugian dalam perkara pidana, yaitu:¹⁰

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , dalam Pasal:

- 1) Pasal 1 ayat (10 c)
- 2) Pasal 77 (b);

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

¹⁰ Muhammad Ansori Lubis, dkk, "Perlindungan Hukum dan Mekanisme Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Akibat Kesalahan Penangkapan dan Penahanan", *Jurnal Rectum*, Universitas Darma Agung, Vol. 3, Nomor 2 Juli 2021, hlm. 140-141. 137-151.

- 3) Pasal 81;
- 4) Pasal 82 ayat (3c);
- 5) Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- 6) Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2);
- 7) Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2);
- 8) Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3);
- 9) Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2);
- 10) Pasal 101;
- 11) Pasal 274; dan
- 12) Pasal 275

- c. *Internasional Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*
- d. *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)*

3. Mekanisme Pengajuan Ganti Kerugian

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas ganti kerugian. Hal tersebut memunculkan mekanisme yang baru dalam proses pengajuan hak atas ganti kerugian yang mana terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan ganti kerugian. Pengaturan tersebut memberikan dua makna. Pertama, tuntutan ganti kerugian hanya dapat dilakukan oleh korban melalui LPSK. Kedua,

korban dapat melakukan pengajuan melalui LPSK dan juga dapat mengajukannya dengan prosedur yang lain, seperti dalam KUHAP, untuk memastikan prosedur yang ada harus sesuai dengan regulasi lainnya. Jika tidak terdapat kesesuaian antara prosedur dengan hak atas ganti kerugian, maka akan menimbulkan kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian atau restitusi.¹¹

Kemudian dalam Pasal 7A ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, menjelaskan bahwa dalam permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum guna ditambahkan dalamuntutannya. Hal tersebut agar dapat ganti kerugian yang mana pengajuannya dilakukan sebelum putusan, korban harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak mengatur dengan rinci mengenai proses pengajuan permohonan restitusi melalui LPSK, maka dalam PP Nomor 44 Tahun 2008, telah merinci mengenai prosedur mengajukan ganti kerugian melalui LPSK, sebagai berikut:¹²

Pasal 23:

- 1) "LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

¹¹ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 12.

¹² Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, PP Nomor 44 Tahun 2008, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860, Pasal 23-28.

- 2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada permohonan untuk melengkapi Permohonan.
- 3) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- 4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya."

Pasal 24:

"Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substansif."

Pasal 25:

- 1) "Untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
- 2) Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut."

Pasal 26:

- 1) "Dalam hal korban keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali."

Pasal 27:

- 1) "Hasil pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- 2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi."

Pasal 28:

- 1) "Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah. LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

- 2) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- 3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamuntutannya mencatumkan permohonan restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.
- 4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga."

Dengan melihat bunyi pasal 23-28 tersebut maka sudah sangat jelas bahwa korban tindak pidana harus melalui seluruh prosedur yang menyita waktu cukup lama, maka dari itu mengajukan permohonan melalui LPSK sangat jelas bukanlah prosedur yang mudah bagi korban. Sehingga dalam perubahan KUHAP perlu ada ketentuan mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang mana telah diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dengan ketentuan tersebut maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengadopsi hal tersebut yang terdapat dalam Pasal 48, berbunyi:¹³

- 1) "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi."
- 2) "Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;.

¹³ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48.

- b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang."
- 3) "Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang"
 - 4) "Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama"
 - 5) "Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus"
 - 6) "Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"
 - 7) "Dalam hal pelaku diputus bebas oleh Pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. "

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dapat diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditangani oleh pihak Penyidik yang bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian, penuntut umum memberitahukan kepada korban mengenai haknya dalam mengajukan restitusi, lalu penuntut umum memberitahukan nominal kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dialaminya. Sehingga hal tersebut diharapkan tidak

menghilangkan hak dari korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana.¹⁴

B. Tenaga Kerja Wanita

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan merupakan hal yang berhubungan dengan waktu sebelum, selama serta sesudah masa kerja. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹⁵

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyempurnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang mana dalam Undang-Undang tersebut memberikan pengertian ketenagakerjaan sebagai seseorang yang mampu melakukan pekerjaan baik itu dalam atau luar hubungan kerja dengan maksud menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

¹⁴ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Januari 2015, hlm. 66. 53-75.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

Dengan melihat kedua pengertian yang terdapat di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja wanita adalah seseorang perempuan yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan baik itu di dalam atau luar hubungan kerja dan mampu menghasilkan sebuah barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶

Maka dari itu dalam pemberian tugas atau penempatannya dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu selalu memakai pertimbangan-pertimbangan yang sebijaksana mungkin, sehingga banyak yang harus diperhatikan, seperti:

1. Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun.
2. Norma-norma susila harus diutamakan, agar tenaga-tenaga kerja tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan negative dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama apabila dipekerjakan pada malam hari.
3. Para tenaga kerja wanita umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya.
4. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis dan ada pula yang telah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban rumah tangga yang harus dilaksanakan juga.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka hukum dan perundang-undangan lahir untuk diperhatikan dan ditaati oleh pengusaha yang akan

¹⁶ Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Al-Maiyyah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Vol. 10, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 123. 115-131.

memperkerjakan wanita dalam perusahaannya.¹⁷ Selain itu hak-hak dari tenaga kerja harus diperlakukan sebagai layaknya manusia dan juga menjaga kehormatan wanita haruslah senantiasa melekat, diberikan upah yang layak dan sesegera mungkin untuk dibayarkan. Selain hak, tenaga kerja juga memiliki beberapa kewajiban, seperti: wajib melakukan pekerjaan, wajib mentaati aturan dan juga petunjuk majikan, serta membayar ganti rugi dan denda akibat kelalaian saat melakukan pekerjaannya.¹⁸

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari Belanda, yang artinya tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* memiliki 3 unsur kata yaitu, *straf*, *baar* dan *feit*. Beragam istilah yang dapat digunakan dari terjemaha kata *strafbaar feit* yaitu, untuk *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. sedangkan kata *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan.¹⁹ Menurut Moelatjno Perbuatan pidana

¹⁷ G. Kartaspaetra, 1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 43-44.

¹⁸ Djumadi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, hlm.69.

merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana.²⁰

Menurut Pompe, yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian tindak pidana dibedakan menjadi:²¹

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan dari pelaku atau pelanggar dan diberikan ancaman pidana guna menyelamatkan hukum dan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" merupakan kejadian yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dirumuskan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan menurut Simons yang dikemukakan oleh Roni Wiyanto, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) pelaku yang akan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan sebuah kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu

²⁰ Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus ", Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 6, Nomor 1 Agustus 2020, hlm.16.

²¹ Bambang Poernomo, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:²²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis tindak pidana menurut Molejatno, ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:²³

- a. Pidana penjara hanya hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).

²² Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 160.

²³ Molejatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81.

- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat (pasal 65,66, dan 70).

Selain dapat dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:²⁴

- a. Delik formil, merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materiil, merupakan perbuatan pidana yang dilarang, karena menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Seperti pembunuhan.
- c. Delik dolus, merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, merupakan perbuatan tindak pidana dengan tidak sengaja, karena akibat dari kelalaiannya.

²⁴ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 43.

- e. Delik aduan, merupakan perbuatan tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari orang lain, sehingga apabila belum terdapat aduan maka belum disebut sebagai tindak pidana.
- f. Delik politik, merupakan delik yang ditujukan kepada keamanan negara, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Farhana tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang memiliki hubungan antara perekrutan, penjualan, transfer, pembelian, pengiriman maupun penerimaan seseorang, dengan menggunakan tipuan ataupun tekanan, dengan menggunakan kekerasan ataupun penyalahgunaan jabatan guna menempatkan seseorang disuatu tempat tertentu, baik dibayar atau tidak dibayar, untuk bekerja dengan unsur paksaan dan perbudakan.²⁵

Trafficking atau perdagangan merupakan sebuah tindakan perdagangan orang. Istilah tersebut masih termasuk baru bagi masyarakat Indonesia, sekarang ini belum terdapat makna yang sesuai atau tepat untuk pengertian *trafficking* dalam bahasa Indonesia. Kata *trafficking* mengandung makna "perdagangan" namun pengertian ini masih terbilang abstrak karena maknanya sangat luas. Perdagangan

²⁵ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

orang merupakan salah satu jenis pelanggaran terhadap HAM, Hak Asasi Anak, Hak Perempuan, dan Hak Asasi Pekerja dan buruh.²⁶

Adapun pengertian perdagangan orang berdasarkan KUHP, merupakan sebuah perbuatan pidana yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 297, namun tidak terdapat pengertian yang secara khusus atau jelas mengenai perdagangan orang dalam Pasal tersebut, sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki yang di bawah umur.²⁷ Pasal 297 KUHP belum memuat berbagai macam bentuk kejahatan yang ada dalam modus perdagangan orang. Sama halnya perdagangan orang melalui jeratan uang. Dan juga dalam Pasal ini tidak menjelaskan masalah-masalah standar dari kondisi pekerjaan atau penyekapan. Apabila hukum belum jelas, aparat penegak hukum akan kesulitan nantinya untuk membedakan antara penyekapan dengan penampungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal tersebut lebih menjelaskan pengertian perdagangan orang dalam segi perekrutan, pengiriman, dan juga penyerahan perempuan yang dijadikan sebagai pelacur.²⁸

²⁶ Adon Nasrullah Jamaluddin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 230-231.

²⁷ Farhana, *Op.cit.*, hlm.114.

²⁸ *Ibid.*, hlm.117.

Adapun pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 2 ayat (1), adapun bunyi dari Pasal tersebut yaitu:

"setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu harus terpenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Pengertian lainnya dijelaskan oleh Muladi bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan kesepakatan yaitu dengan cara para perekrut kerja membujuk para korbannya. Pelaku mengorganisasikan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/Negara asal dari para korbannya hingga ke Negara tujuan. Para pelaku dalam menjalankan aksinya, pelaku memberikan janji-janji muluk kepada para korbannya.²⁹

²⁹ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Op.cit.*, hlm. 231.

3. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan formal berupa perundang-undangan, sebagai berikut:³⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan the United Nation Convention the United Nation Convention Againsts Transnasional Organized Crime
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, Especially women and Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan

³⁰ Farrah Syamala Rosyda, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", Jurnal Hukum, Vol. 1, Nomor 1 2019, hlm. 6-11. 1-17.

- bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir)
- h. Undang-Undang tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
 - i. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak
 - j. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
 - k. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - m. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.19/MEN/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Pelaksanaan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

D. Pengertian Saksi dan Korban Tindak Pidana

Saksi, menurut Pasal 1 butir 26 KUHP, merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan melihat rumusan dari pasal tersebut

maka saksi merupakan seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dengan apa yang diketahuinya tersebut tentunya sangat diharapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidana. Dengan keterangannya itu maka hukum, khususnya hukum pidana ditegaskan.

Adapun pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri." Selanjutnya, pengertian korban dalam arti sempit yaitu hanya

sebatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi sasaran kejahatan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya. Dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³¹

E. Analisis Bentuk Pemberian Ganti Kerugian Bagi Tenaga Kerja Wanita sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa:

Restitusi merupakan suatu ganti kerugian yang pembayarannya dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang berdasar pada putusan yang bersifat *in craht* atas kerugian yang dialami oleh korban ataupun ahli warisnya baik itu dalam bentuk *materiil* maupun dalam bentuk *immaterial*.

Kemudian dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan restitusi adalah kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi berupa:

1. Pengembalian harta milik
2. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
3. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

³¹ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", Jurnal Konstitusi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1, Nomor 1 Februari 2015, hlm. 86.

Kemudian dalam UUPSK Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa:

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Selanjutnya Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat ditegaskan bahwa:

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dalam mengajukan restitusi itu sendiri terdapat beberapa proses yang dilakukan, dan hal tersebut telah di jelaskan dalam peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang PTPPO proses pengajuan restitusi dapat dilihat dalam Pasal 48, adapun isi dari Pasal tersebut yaitu:

- 1) "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi."
- 2) "Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang."
- 3) "Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang"
 - 4) "Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama"
 - 5) "Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus"
 - 6) "Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"
 - 7) "Dalam hal pelaku diputus bebas oleh Pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. "

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Pasal 7A ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban sedikit berbeda dengan pengajuan restitusi dalam yang disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang mana dalam Pasal 7A ayat (3) UU PSK menegaskan bahwa:

Pengajuan Permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum dan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Dapat kita lihat bahwa dalam pengajuan restitusi dapat melalui LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. yang mana apabila sebelum adanya putusan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada

penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Namun apabila diajukan setelah putusan berkekuatan tetap maka LPSK dapat mengajukannya sendiri ke Pengadilan sehingga dalam hal ini bukan jaksa yang melakukan eksekusi terhadap permohonan restitusi tersebut melainkan Ketua Pengadilan Negeri karena bentuknya berupa penetapan dan diajukan melalui proses perdata.³²

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Dalam Perma terdapat dua acara untuk mengajukan restitusi yaitu sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap yang mana dalam pengajuan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) PERMA RI No 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

Pasal 8:

- (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, Penyidik, atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan Pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

³² Adi Tyas Tamtomo, dkk. "Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. 7, No. 1 Januari 2022. hlm. 1604. 1600-1611.

- (3) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

Kemudian dalam pengajuan restitusi yang setelah putusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA

RI No. 1 Tahun 2022:

- 1) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK
- 2) Permohonan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Dalam peraturan pemerintah ini untuk mengajukan restitusi di atur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang menyebutkan:

- 1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
- 3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Apabila kita melihat proses pengajuan dari restitusi yang terdapat di atas, maka pengajuan restitusi dapat dilakukan oleh Korban sendiri, penuntut umum atau penyidik, dan juga LPSK, namun menurut Penulis agar lebih memudahkan para korban untuk mengajukan restitusi sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena apabila korban mengajukan restitusi melalui LPSK akan memakan waktu dan menguras tenaga sehingga bukan cara efektif.

Setelah mengetahui proses dalam mengajukan restitusi selanjutnya Penulis akan menjelaskan bentuk-bentuk yang dapat dilakukan dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang berdasarkan pada buku Stephen Schafer yang berjudul *The Victim and His His Criminal* , sebagai berikut:

1. Ganti kerugian (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. sistem ini membagi tuntutan ganti rugi korban pada proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang di proses dengan proses pidana, salah satu Negara yang menerapkan ini salah satunya di Jerman disebut dengan istilah *Adhasion-Prozess*.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan tidak diragukan sifat pidana (*puniff*)nya salah satu bentuk

dari restitusi berdasarkan dari sifat ini yaitu berupa denda kompensasi yang dikenal dengan istilah "*buse*" yang mana berbentuk nilai uang atau dengan menyita harta dari pelaku.

4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. disini kompensasi tidak memiliki perspektif pidana apapun, oleh karena itu kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan yang bersifat murni, tetapi negara yang memenuhi atau menanggung kewajiban murni, akan tetapi negara yang menanggung ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pelaku.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Bentuk ini berlaku di Swiss (1937). Bentuk ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. yang berwenang memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana, namun prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.³³

Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk pemberian restitusi, maka untuk memaksimalkan keefektifan dari bentuk pemberian ganti kerugian maka terdapat dua metode yang dapat digunakan dengan upaya

³³ Nur Aziza, 2015, "*Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. hlm. 109

meningkatkan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, adapun metode tersebut, yaitu:³⁴

a. *Monetary remedies*

Metode *Monetary Remedies* ini merupakan pemulihan yang menggunakan nilai materi atau uang yang bisa diartikan sebagai ganti kerugian yang berbentuk fisik yang dapat meringankan kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak asasi manusia.

b. *Non-Monetary Remedies*

Metode *Non-Monetary Remedies* merupakan bentuk pemberian ganti kerugian dengan berdasar pada hukum yaitu tidak dengan menggunakan nilai materi namun dapat dilakukan dengan permintaan maaf, rehabilitasi, dan putusan hakim.

Kedua metode tersebut diharapkan dapat memberi manfaat terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas jadi untuk yang metode *monetary remedies* seperti halnya dilakukan dengan sistem non litigasi yaitu tidak dilakukan di Pengadilan dan untuk metode *Non-Monetary Remedies* merupakan sama halnya dengan litigasi yaitu dilakukan di pengadilan.

³⁴ Irawan Adi Wijaya, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6 Nomor 2 Juli 2018. hlm. 100. 93-111.

Apabila kita perhatikan peraturan yang mengatur mengenai tindak perdagangan terutama dalam hal pemberian restitusi atau ganti rugi masih kurang efektif, hal ini juga disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan Perundang-Undangan dengan asas legalitasnya yaitu "tidak ada pidana tanpa ketentuan delik yang mendahuluinya" berawal dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut sehingga menimbulkan hambatan dalam penerapan pemberian resitusi.³⁵

- a. Jika kita melihat Pasal 48 dapat dikatakan bahwa Prosedur pengajuan ganti kerugian dalam penjelasan pasal ini kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pelaksanaannya.
- b. Kurang jelasnya ketentuan dalam pengajuan ganti kerugian bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 prosedur pelaksanaannya belum diatur dengan jelas dan terperinci oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Pasal 48 ayat 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa maksud dalam Undang-Undang tersebut guna menjamin

³⁵ Jeremi David Da Costa, "Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" *Jurnal Lex Crime*, Vol. 11, Nomor 1 Januari 2021. hlm. 151. 148-158.

dapat terlaksananya putusan ganti kerugian untuk korban atau ahli warisnya, tetapi pasal ini tidak menjelaskan prosedur penitipan.

Dalam Pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika pelaku tidak membayar maka hanya akan dikenai pidana kurungan 1 tahun sedangkan tujuan dari ganti kerugian adalah ganti rugi, dan juga jika ganti rugi cukup besar dikenakan kepada pelaku maka pelaku lebih memilih 1 tahun kurungan. Kemudian belum adanya peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai nominal ganti kerugian yang harus diganti oleh pelaku tindak pidana, sehingga para hakim masih kebingungan untuk menentukan jumlah besar ganti kerugian yang harus dibayar oleh para pelaku.

Maka dengan hal tersebut Penulis menggunakan Teori Nilai Hukum dalam menganalisis pemberian pemenuhan hak atas restitusi terhadap tenaga kerja wanita sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang merupakan teori dari Gustav Radbruch, dia membagi atas tiga nilai yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian hukum (*Rechtssichereit*). Apabila kita meletakkan ketiga teori nilai hukum tersebut maka bentuk-bentuk pemberian ganti kerugian yang dapat diberikan kepada tenaga kerja wanita sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yaitu restitusi perdata yang bercampur dengan pidana karena merupakan restitusi yang memberikan efektif yang maksimal dan

ketiga nilai tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari keefektivan suatu hukum. Dan perlu adanya aturan mengenai pelaksanaan kewajiban bagi pelaku kejahatan untuk memberikan hak-hak yang telah dirampas dari korban tindak pidana yang dapat memberikan manfaat selain itu juga perlu adanya aturan yang mengatur mengenai ketentuan besarnya nominal sesuai dengan besar kecilnya tindak pidana yang dilakukan hal tersebut dapat mempermudah para Hakim dalam menentukan nominal ganti kerugian yang harus diganti oleh para pelaku tindak pidana.